

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

2. STANDAR PELAYANAN PASIEN JIWA

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1692/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit6. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	<p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Pegantar Rujukan2. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) atau Kartu BPJS <p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan pendaftaran melalui pendaftaran online atau loket pendaftaran2. Petugas menerima pasien sesuai antrian dan mengentri data pasien3. Pasien diarahkan petugas ke poliklinik jiwa4. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis jiwa5. Petugas poliklinik membuat surat kontrol ulang dan memberikan resep kepada pasien

4.	Jangka Waktu Pelayanan	20-40 Menit
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS 2. Pasien Umum : Rp. 70.000 (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Pemeriksaan Dokter Spesialis Jiwa
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Lapor
8.	Sarana & Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Komputer 4. Alat Pelindung Diri 5. LED Film Viewer 6. Form Surat Kontrol Ulang 7. Form Rujuk Balik 8. Kertas Resep 9. Kertas Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 10. Kertas Permintaan Pemeriksaan Rontgen 11. Meja dan Kursi 12. Bed Periksa Pasien 13. Buku Register dan Alat Tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Poliklinik Jiwa : Profesi Dokter Spesialis Kejiwaan Profesi Perawat/Bidan
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruangan Poliklinik 2. Dokter Spesialis Kejiwaan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 4. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 5. SPI 6. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 2 Personil yang terdiri dari : 1 Orang Dokter Spesialis Kejiwaan 1 Orang Perawat
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit

**Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN**



**dr. Anung Respati, MKM
NIP. 19670809 199703 2 003**